**ANALISIS POTENSI KONTRIBUSI PAJAK**

**TERHADAP PENDAPAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MIMIKA DI LOKALISASI USAHA KILOMETER 10**

**Richard Arthur Tutu1) Tharsisius Pabendon2)**

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie)Jambatan Bulan*

*Email:stie@stiejb.ac.id*

**Abstract**

**RICHARD ARTHUR TUTU** (302701131080094), Analisis Potensi Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika di Lokalisasi Usaha Kilomter 10. (Dibimbing oleh **THARSISIUS PABENDON, SE., MM**).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpotensi memberikan kontribusi pajak di lokalisasi usaha Kilometer 10 sebagai basis pajak; dan untuk mengetahui potensi pajak di lokalisasi usaha Kilometer 10 baik secara umum maupun secara parsial.

Metode Penelitian ini adalah metode deskriptif untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lokalisasi usaha Kilometer 10 dengan potensi pajak daerah yang ditimbulkannya.

Untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, wawancara dan survey lapangan. Instrument analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survey lapangan untuk melakukan survey secara langsung dengan mencatat setiap objek-objek pajak yang akan diteliti serta analisis potensi untuk menghitung potensi pajak di Lokalisasi Kilometer 10.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak di Lokalisasi Kilometer 10 dari tahun 2014 – 2016 rata-rata sebesar Rp154.677.397 atau 0,06% terhadap PAD Kabupaten Mimika, dan potensi pajak yang ada di Lokalisasi Kilometer 10 sebesar Rp2.963.506.500 atau 1,05% terhadap PAD Kabupaten Mimika, dimana potensi pajak saat ini 19,2 kali lebih besar dari potensi yang sudah dimanfaatkan. Sedangkan potensi kontribusi pajak tertinggi di Lokalisasi Kilometer 10 terhadap PAD Kabupaten Mimika pada pajak hiburan sebesar 0,97% dan pontensi kontribusi pajak terendah pada pajak reklame yaitu 0,01% serta terdapat potensi kerugian daerah di Lokalisasi Kilometer 10 sebesar Rp2.808.829.103.

Keyword : Potensi, Kontribusi, Pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam rangka itu maka terbitlah Undang-undang Otonomi Daerah yang memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Supriadi, dkk. (2015:1) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya.Tujuan dari kebijakan ini salah satunya agar setiap wilayah di Indonesia mampu memaksimalkan kemampuan masyarakat dan kekayaan alam yang dimiliki serta menggali sumber-sumber potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah masing-masing wilayah.

Kabupaten Mimika merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki luas wilayah 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua. Kabupaten ini memiliki beraneka ragam sumber daya alam dan lokasi usaha yang dapat dikenakan pajak daerah untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Mimika.Berdasarkan data APBD Kabupaten Mimika tahun 2016, realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mencapai 2,7 triliun rupiah atau meningkat sebesar 6,27% atau Rp169.290.000.000 dibanding tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan Pemerintah Kabupaten Mimika berasal dari PAD 9,76% atau Rp263.520.000.000, dana perimbangan 80,99% atau Rp2.186.730.000.000, lain-lain pendapatan yang sah sebesar 9,25% atau Rp249.750.000.000 (Mimika Dalam Angka, 2016:205).

Sumber-sumber pendapatan Kabupaten Mimika terdiri dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk PAD Kabupaten Mimika berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Sedangkan pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Mimika berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) ada 10 jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Lokalisasi Kilometer 10 yang berada di Kampung Kadun Jaya, Distrik Wania, merupakan salah satu lokasi usaha yang dapat digali potensi pajaknya, dimana terdapat sejumlah tempat usaha yang dapat dimasukkan sebagai objek pajak dan diwajibkan untuk membayar pajak daerah dalam rangka meningkatkan PAD di Kabupaten Mimika. Di Lokalisasi Kilometer 10 ada tempat usaha yang sudah dimanfaatkan objek pajaknya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika yaitu pajak hotel pada sektor hiburan dan pajak restoran, dari tempat usaha itu juga di pungut pajak reklame. Berikut ini jumlah objek pajak dari setiap jenis pajak dalam 3 tahun terakhir yang sudah dimanfaatkan adalah :

**Tabel 1.**

**Jumlah Objek Pajak Dari Setiap Jenis Pajak**

**Di Lokalisasi Kilometer 10 Tahun 2014 – 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS PAJAK** | **OBJEK PAJAK** | **RATA-RATA** |
| **2014** | **2015** | **2016** |
| 1 | Pajak Hotel Pada Sektor Hiburan | 23 | 21 | 21 | **21,7** |
| 2 | Pajak Restoran | 3 | 3 | 6 | **4,0** |
| 3 | Pajak Reklame | 18 | 11 | 14 | **14,3** |
| **JUMLAH** | **44** | **35** | **41** | **40,0** |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, DatadiolahPeneliti

Sesuai tabel 1 diatas bahwa rata-rata jumlah objek pajak paling banyak pada jenis pajak hotel pada sektor hiburan sebanyak 21,7 dan paling sedikit pada jenis pajak restoran dengan jumlah 4 objek pajak. Sedangkan rata-rata jumlah objek pajak dari setiap jenis pajak di Lokalisasi Kilometer 10 dalam 3 tahun terakhir sebanyak 40 objek pajak.

Dari jumlah rata-rata sebanyak 40 objek pajak di Lokalisasi Kilometer 10 dalam 3 tahun terakhir sudah memberikan kontribusi pajak terhadap realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Mimika. Berikut ini adalah realisasi penerimaan per jenis pajak daerah di Lokalisasi Kilometer 10 dari tahun 2014 – 2016 :

**Tabel 2.**

**Realisasi Penerimaan Per Jenis Pajak Daerah**

**di Lokalisasi Kilometer 10Tahun 2014 – 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS PAJAK DAERAH** | **REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI LOKALISASI KILOMETER 10** | **RATA-RATA** |
| **2014** | **2015** | **2016** |
| 1 | Pajak Hotel pada Sektor Hiburan | 148.164.250 | 124.193.000 | 139.854.332 |  **137.403.861**  |
| 2 | Pajak Restoran | 4.819.000 | 17.206.000 | 20.933.750 |  **14.319.583**  |
| 3 | Pajak Reklame | 2.619.625 | 2.521.750 | 3.714.438 |  **2.951.938**  |
| **TOTAL** | **155.604.889** | **143.922.765** | **164.504.536** | **154.677.397** |

Sumber*: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, Datadiolah Peneliti*

Berdasarkan tabel 2 diatas, dimana rata-rata realisasi penerimaan tertinggi pada sektor hiburan yang dikenakan pajak hotel sebesar Rp137.403.861 dan rata-rata realisasi penerimaan terendah pada pajak reklame sebesar Rp2.951.938. Sedangkan jumlah rata-rata realisasi penerimaan pajakdalam 3 tahun terakhir di Lokalisasi Kilometer 10 adalah sebesar Rp154.677.397.

Untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak daerah di Lokalisasi Kilometer 10 terhadap PAD Kabupaten Mimika dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.**

**Kontribusi Pajak di Lokalisasi Kilometer 10**

**Terhadap PAD Kabupaten Mimika Tahun 2014 – 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAHUN** | **REALISASI PAJAK** | **REALISASI PAD** | **KONTRIBUSI (%)** |
| 2014 | 155.604.889 | 202.193.722.109 | 0,08 |
| 2015 | 143.922.765 | 331.719.852.562 | 0,04 |
| 2016 | 164.504.536 | 305.770.123.630 | 0,05 |
| **Rata-rata** | **154.677.397** | **279.894.566.100** | **0,06** |

Sumber : *Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika*

Sesuai tabel 3 diatas, dimana kontribusi tertinggi pada tahun 2014 yaitu 0,08% dan kontribusi terendah tahun 2015 yaitu 0,04%. Jika dihitung rata-rata kontribusi pajak daerah di Lokalilasi Kilometer 10 terhadap PAD Kabupaten Mimika selama 3 tahun terakhir adalah presentasinya 0,06%.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Potensi Kontribusi Pajak Terhadap Pendapapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika di Lokalisasi Usaha Kilometer 10”.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah asli. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. (Ritonga, 2010:1).

Menurut Randy J. R. Walakandou (2013:724) PAD dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya.

**Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakanberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menetapkan pajak daerah dan siapa saja yang menjadi wajib pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. (Supriadi, dkk. 2015:3).

1. **Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 didalam segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pajak Daerah Yang Dipungut Oleh Provinsi Terdiri atas :
2. Pajak kendaraan bermotor;
3. Bea balik nama kendaraan bermotor;
4. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
5. Pajak Air Permukaan; dan
6. Pajak Rokok.
7. Pajak Daerah Yang Dipungut Oleh Kabupaten/Kota Terdiri Atas :
8. Pajak Hotel;
9. Pajak Restoran;
10. Pajak Hiburan;
11. Pajak Reklame;
12. Pajak Penerangan Jalan;
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
14. Pajak Parkir;
15. Pajak Air Tanah;
16. Pajak Sarang Burung Walet;
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
19. **Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah**

Menurut Davey (Pertiwi, 2013:29), terdapat 4 kriteria untuk menilai potensi pajak daerah, yaitu :

1. Kecukupan dan ElastisitasAdalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh : karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga adapeningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah. Dalam hal ini elastisitas mempunyai 2 dimensi yaitu:
2. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri.
3. Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional perkapita (GNP).
4. Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

1. Kemampuan Administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

1. Kesepakatan Politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

**Peraturan Bupati Mimika Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran**

1. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran.

Disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 Pasal 7 dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pasal 8 menyebutkan bahwa besarnya tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 9 menyebutkan bahwa Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

1. Tata Cara Perhitungan Pajak Restoran

Disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 Pasal 12 bahwa :

1. Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan dan dibayar oleh pembeli/konsumen.
2. Adapun contoh perhitungan pajak restoran adalah sebagai berikut: Nasi Putih 5 piring x @Rp. 2.000,00 = Rp. 10.000

Sate ayam 4 porsi x @Rp. 10.000,00 = Rp. 40.000

Sop kambing 2 porsi x @Rp. 20.000,00 = Rp. 40.000

Ayam Lalapan 1Porsi x @Rp. 25.000,00 = Rp. 25.000

Teh hangat 5 Gelas x @Rp. 2.000,00 = Rp. 10.000

Jumlah = Rp.125.000

**Pajak restoran 10%** =**Rp.12.500 +**

Jumlah yang harus dibayar konsumen = Rp.137.500

Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada contoh dalam ayat (2) adalah jumlah semua transaksi yang terjadi.

1. Besarnya pajak yang harus dibayar yaitu 10% dari Rp. 125.000 yaitu Rp. 12.500.

**Peraturan Bupati Mimika Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan**

1. **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan**

Dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 Pasal 4 dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Pasal 5 menyebutkan bahwa besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

1. Tontonan Film; ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
2. Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
3. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
4. Pameran, pasar malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
5. Diskotik, karaoke, klab malam, kafe, rumah bernyanyi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
6. Sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
7. Permainan bilyar ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
8. Permainan bowling, futsal, bulu tangkis dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
9. Permainan Golf ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
10. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
11. Panti Pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
12. Taman satwa, pemandian alam, taman rekreasi, kolam renang dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
13. Permainan anak, permainan ketangkasan (video game, mesin keping dan Ketangkasan elektronik lainnya), hiburan dalam dunia fantasi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Persewaan Video Cassete, Laser Disc, Compact Disc, Video Compact Disc (VCD) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
15. Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6 menyebutkan bahwa besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

1. **Tata Cara Perhitungan Pajak Hiburan**

Disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 Pasal 20 ayat 1 bahwa untuk penyelenggaraan hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk, penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan jumlah bayar oleh konsumen atau pendapatan kotor dari usaha.

Pasal 20 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk memudahkan perhitungan pajak terutang, contoh perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Usaha Diskotik, karaoke, bar, pub dan sejenisnya:**

1. Minuman Rp. 300.000,00
2. Snack /makanan ringan Rp. 100.000,00
3. Sewa ruangan - 2 jam Rp. 50.000,00
4. Sub jumlah Rp. 450.000,00
5. Diskon 5% Rp. 22.500,00
6. Sub jumlah setelah diskon Rp. 427.500,00
7. Pajak hiburan sesuai tarif (20%) Rp. 85.500,00
8. Jumlah yang dibayar konsumen Rp. 513.000,00

**Peraturan Bupati Mimika Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir**

1. **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir**

Disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2015 Pasal 4 Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir. Pasal 5 menyebutkan bahwa Tariff pajak parkir adalah sebesar 30% (Tiga puluh persen).

Pasal 6 menyebutkan bahwa Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

1. **Biaya Parkir**

Biaya parkir ditentukan oleh Bupati berdasarkan jenis kendaraan, dan waktu penggunaan tempat parkir. Pengaturan biaya parkir akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**Keputusan Bupati Mimika Nomor 239 Tahun 2016 Tentang Pengenaan Tarif Parkir Pada Penyelenggaraan Fasilitas Umum Diluar Badan Jalan di Kabupaten Mimika**

Adapun beberapa Keputusan Bupati Mimika dalam pengenaan tarif parkir adalah sebagai berikut :

1. Pengenaan tarif parkir pada penyelenggaraan fasilitas parkir umum diluar badan jalan di Kabupaten Mimika
2. Maksud dan tujuan Keputusan ini adalah
3. Untuk penyeragaman besaran tarif yang dikelola pihak swasta se-Kabupaten Mimika
4. Ditetapkan peraturan ini agar pihak pengelola parkir swasta mempunyai dasar penetapan tariff parkir yang mereka kelola.
5. Besarnya tarif parkir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 atau lebih dihitung berdasarkan tarif pemakaian petak parkir/Satuan Ruang Parkir (SRP) dengan mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas dan lamanya parkir.
6. Besaran tarif parkir ditetapkan sebagai berikut :
7. Tarif parkir :
8. Mobil box/truck : Rp. 5.000 / sekali parkir
9. Mobil sedan / umum : Rp. 4.000 / sekali parkir
10. Sepeda Motor : Rp. 2.000 / sekali parkir
11. Tarif parkir berlangganan :
12. Mobil box/truck : Rp. 120.000 / sekali parkir
13. Mobil sedan / umum : Rp. 90.000 / sekali parkir
14. Sepeda Motor : Rp. 30.000 / sekali parkir
15. Tarif parkir ini sudah termasuk pajak parkir dan jaminan keamanan atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan ditempat parkir.

**Pengertian Kontribusi**

Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh suatu pihak yang diberikan kepada pihak lainnya yang selanjutnya akan dimanfaatkan. (Firmansyah, dkk. 2016:2).

Menurut Mahmudi (Lengkong, dkk. 2016:900) menyatakan kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Adapun rumus perhitungan kontribusi per jenis pajak daerah terhadap PAD menurut Abdul Halim (Juri,2012:2022) adalah sebagai berikut :

 Realisasi Per Jenis Kontribusi

Kontribusi = x 100 %

Realisasi PAD

Sedangkan menurut Handoko (Octovido, dkk. 2014:3) untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut :

 Realisasi PajakDaerah

Kontribusi = x 100%

 Realisasi PAD

Adapun klasifikasi kriteria dalam menilai presentasi kontribusi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.**

**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

|  |  |
| --- | --- |
| **PERSENTASE** | **KRITERIA** |
| 0 – 10%10 – 20%20 – 30%30 – 40%40 – 50%> 50% | Sangat KurangKurangSedangCukup BaikBaikSangat Baik |

Sumber : *(Jannah, dkk. 2016:4)*

**Pengertian Potensi**

Prakosa menyatakan potensi merupakan daya, kekuatan, atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen. Sedangkan Endra menyatakan potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal (Firmansyah,dkk. 2016:2).

Sedangkan menurut Hamroli Harun (Malombeke, 2016:649) potensi sebagai suatu kemampuan ekonomi yang ada didaerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga bisa berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.

**RANCANGAN PENELITIAN**

**Daerah Dan Objek Penelitian**

Daerah penelitian ini dilaksanakan di Lokalisasi Kilometer 10 Kampung Kadun Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Objek penelitian adalah potensi kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Mimika di lokalisasi usaha Kilometer 10.

**Teknik Pegumpulan Data**

Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka yakni dengan cara mempelajari teori-teori yang relevan dengan topik yang dikaji seperti analisis potensi pajak yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, yang didukung dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Kabupaten Mimika.
2. Wawancara yang dilakukan adalah tanya jawab secara langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika yang berhubungan dengan data realisasi penerimaan pajak di lokalisasi usaha Kilometer 10 dan wawancara dengan responden untuk mendapatkan data-data yang akan dianalisis.
3. Survey lapangan dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek-objek yang potensial di lokalisasi usaha Kilometer 10.

**Model dan Metode Analisis Data**

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dimaksudkan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lokalisasi usaha Kilometer 10 kampung Kadun Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika sehubungan dengan potensi pajak daerah yang ditimbulkannya

Untuk menjawab seberapa besar potensi pajak di lokalisasi usaha Kilometer 10, dilakukan dengan menggunakan beberapa formulasi sebagai berikut :

1. Formula Potensi Pajak Restoran

Potensi Pajak Restoran = Rt x Pt x 30 x 12 x 10%

Keterangan:

Rt : Rata-rata tamu yang datang

Pt : Rata-rata pengeluaran tamu

30 : Jumlah hari dalam sebulan

12 : Jumlah bulan dalam setahun

10% : Tarif Pajak maksimum

1. Formula Potensi Pajak Hiburan

Potensi Pajak Hiburan = Omzet Hiburan x Tarif Pajak Data yang diperlukan untuk menghitung omzet di tempat hiburan malam di lokalisasi usaha Kilometer 10 terdiri dari:

1. Rata-rata harga minuman (rHM)
2. Rata-rata tamu yang memesan minuman (rTM)
3. Rata-rata pengunjung yang datang (rP)
4. Tarif sewa kamar sekali booking (TSK)Rata-rata pramuria yang booking dengan tamu (rPM) Rata-rata jumlah pramuria yang mendapat tamu per hari (rJPT)Rata-rata tarif booking luar (rTBL)Rata-rata perhari pramuria yang dibooking luar (rPBL) Jadi untuk menghitung omzet hiburan di Lokalisasi Kilometer 10 dapat diformulasikan sebagai berikut :

Omzet = (rHM x rTM x rP)+(TSK x rPM x rJTP)+(rTBL x rPBL)

1. Formula Potensi Pajak Reklame

Potensi Pajak Reklame = Tarif Pajak x Basis Pajak

 Tarif Pajak x NSR

Data basis pajak sama dengan Nilai Sewa Reklame (NSR). Perhitungan NSR ditetapkan berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2010 dengan ketentuan pelaksanaan melalui Paraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NSR = NSL x UMR x JW x HSR

Keterangan :

NSR : Nilai Sewa Reklame

NSL : Nilai Strategis Lokasi

UMR : Ukuran/Satuan Media Reklame

JW : Jangka Waktu

HSR : Harga Satuan Reklame

Sedangkan untuk menghitung NSL oleh faktor-faktor yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan PERDA Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak reklame adalah sebagai berikut:

NSL = Kelas Jalan + Nilai Guna Lahan + Sudut Pandang

1. Perhitungan Potensi Pajak Parkir

Tp = ∑ rph x 30 (hari) x Tarif Pajak

Keterangan:

Tp : Pajak parkir perbulan

Rph : Rata-rata penerimaan perhari

1. Perhitungan Potensi Kontribusi Pajak

Adapun rumus perhitungan kontribusi per jenis pajak daerah terhadap PAD, yaitu :

 Realisasi Per Jenis Kontribusi

Kontribusi = x 100%

Realisasi PAD

Maka untuk menghitung potensi kontribusi per jenis pajak di Lokalisasi Kilometer 10, dapat diformulasikan sebagai berikut :

Potensi Realisasi Per Jenis Pajak

 Potensi Kontribusi = x100%

Potensi Realisasi PAD

Sedangkan rumus untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut :

 Realisasi Pajak Daerah

 Kontribusi = x 100%

 Realisasi PAD

Maka untuk menghitung potensi kontribusi pajak daerah di Lokalisasi Kilometer 10, dapat diformulasikan sebagai berikut:

 Potensi Realisasi Pajak Daerah

 Potensi Kontribusi = x100%

 Potensi Realisasi PAD

**ANALISIS**

**DAN PEMBAHASAN**

Dari data yang telah diperoleh peneliti melalui survey lapangan dan wawancara kepada responden yang ada di Lokalisasi Kilometer 10 menunjukkan bahwa ada beberapa objek pajak dari setiap jenis pajak di Lokalisasi usaha Kilometer 10 yang berpotensi memberikan kontribusi pajak terhadap PAD Kabupaten Mimika. Berikut ini adalah jumlah potensi objek pajak dari setiap jenis pajak di Lokalisasi Kilometer 10, yaitu :

**Tabel 5.**

**Jumlah Potensi Objek Pajak di Lokalisasi Kilometer 10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS PAJAK** | **POTENSI OBJEK PAJAK** |
| 1 | Pajak Restoran | 6 |
| 2 | Pajak Hiburan | 22 |
| 3 | Pajak Reklame | 21 |
| 4 | Pajak Parkir | 1 |
| **JUMLAH** | **50** |

Sumber : *Data diolah peneliti*

**Rekapitulasi Analisis Potensi Pajak di Lokalisasi Kilometer 10**

Untuk menghitung rekapitulasi analisis potensi pajak di Lokalisasi Kilometer 10 dapat dihitung dengan cara menjumlahkan potensi semua jenis pajak yang diteliti, sehingga mendapatkan total potensi pajak di Lokalisasi Kilometer 10. Berikut adalah hasil rekapitulasi analisis potensi pajak di Lokalisasi Kilometer 10, yaitu :

**Tabel 6.**

**Hasil Rekapitulasi Analisis Potensi Pajak di Lokalisasi Kilometer 10**



Sumber : *Data diolah peneliti*

Hasil perhitungan tabel 6 menunjukkan bahwa potensi pajak tertinggi di Lokalisasi Kilometer 10 pada pajak hiburan sebesar Rp228.015.000 perbulan dan Rp2.736.180.000 pertahun, sedangkan potensi pajak terendah pada pajak reklame sebesar Rp3.223.875 perbulan dan Rp38.686.500 pertahun. Jika dihitung secara keseluruhan total potensi pajak di Lokalisasi Kilometer 10 adalah sebesar Rp246.958.875 perbulan dan Rp2.963.506.500 pertahun.

**Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Mimika Tahun 2014 – 2016**

Berikut ini target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Mimika dari tahun 2014 – 2016, yaitu:

**Tabel 7.**

**Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Mimika**

**Tahun 2014 – 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAHUN** | **TARGET PAD** | **REALISASI PAD** | **%** |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(3:2)x(100) |
| 2014 | 204.555.672.756 | 202.193.722.109 | 98,85 |
| 2015 | 303.634.752.000 | 331.719.852.562 | 109,25 |
| 2016 | 366.739.039.221 | 305.770.123.630 | 83,38 |
| **RATA-RATA** | **279.894.566.100** | **97,16** |

Sumber : *Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, data diolah*

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa dalam 3 tahun terakhir realisasi penerimaan tertinggi PAD Kabupaten Mimika pada tahun 2015 sebesar Rp331.719.852.562 dan realisasi penerimaan terendah pada tahun 2014 yaitu Rp202.193.722.102. Jika dihitung rata-rata realisasi penerimaan PAD Kabupaten Mimika dalam 3 tahun terakhir adalah sebesar Rp279.894.566.100 atau rata-rata presentasenya sebesar 97,16%.

Salah satu sumber PAD di Kabupaten Mimika adalah berasal dari pajak daerah. Untuk melihat besarnya kontribusi per jenis pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Mimika dari tahun 2014 – 2016 dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini :

**Tabel 8.**

**Kontribusi Per Jenis Pajak Daerah Terhadap**

**PAD Kabupaten Mimika Tahun 2014 – 2016**



Sumber : *Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, data diolah*

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak tertinggi dalam tiga tahun terkahir pada pajak restoran sebesar Rp52.045.649.935 atau presentasenya 18,59% terhadap terhadap PAD Kabupaten Mimika, sedangkan kontribusi terendah pada pajak parkir yaitu Rp37.500.000 atau presentasenya 0,01% terhadap PAD Kabupaten Mimika.

Untuk menghitung potensi realisasi per jenis pajakdiperlukan data realisasi per jenis pajak, rata-rata kontribusi per jenis pajak di Lokalisasi Kilometer 10 dan potensi pertahun per jenis pajak di Lokalisasi Kilometer 10. Berikut ini hasil perhitungan potensi realiasi per jenis pajak, yaitu :

**Tabel 9.**

**Perhitungan Potensi Realisasi Per Jenis Pajak**



Sumber : *Data diolah peneliti*

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa potensi realisasi per jenis pajak tertinggi pada pajak restoran sebesar Rp52.159.490.352 dan terendah pada pajak parkir yaitu Rp97.980.000. Sedangkan potensi kerugian per jenis pajak tertinggi pada pajak hiburan sebesar Rp2.598.776.139dan terendah pada pajak reklame yaitu Rp35.734.562.

Untuk melihat potensi kontribusi per jenis pajak di Lokalisasi Kilometer 10 terhadap potensi realisasi per jenis pajak adalah sebagai berikut :

**Tabel 10.**

**Potensi Kontribusi Per Jenis Pajak di Lokalisasi Kilometer 10 Terhadap Potensi Realisasi Per Jenis Pajak**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS PAJAK** | **POTENSI PAJAK PERTAHUN DI LOKALISASI KILOMETER 10** | **POTENSI REALISASI PER JENIS PAJAK** | **POTENSI KONTRIBUSI TERHADAP PER JENIS PAJAK** |
|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)=(3:4)x100** |
| 1 | Pajak Restoran | 128.160.000 | 52.159.490.352 | 0,25 |
| 2 | Pajak Hiburan | 2.736.180.000 | 4.152.985.018 | 65,88 |
| 3 | Pajak Reklame | 38.686.500 | 1.839.833.801 | 2,10 |
| 4 | Pajak Parkir | 60.480.000 | 97.980.000 | 61,73 |

Sumber : *Data diolah peneliti*

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwadimana potensi kontribusi pajak tertinggi di Lokalisasi Kilometer 10 terhadap potensi realisasi per jenis pajak adalah pada pajak hiburan sebesar 65,88% dan potensi kontribusi terendah pada pajak restoran yaitu 0,25%.

**Perhitungan Potensi Realiasasi PAD Kabupaten Mimika**

Untuk menghitung potensi realisasi PAD Kabupaten Mimika, diperlukan data rata-rata realisasi PAD, rata-rata kontribusi pajak di Lokalisasi Kilometer 10 dan potensi pajak pertahun di Lokalisasi Kilometer 10. Berikut ini hasil perhitungan potensi realiasi PAD Kabupaten Mimika, yaitu :

**Tabel 11.**

**Perhitungan Potensi Realisasi PAD Kabupaten Mimika**



Sumber : Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa potensi realisasi PAD Kabupaten Mimika yaitu sebesar Rp282.703.395.204 sedangkanpotensi kerugian daerah sebesar Rp2.808.829.103.

**Hasil Analisis Potensi Kontribusi Pajak di Lokalisasi Kilometer 10 terhadap PAD Kabupaten Mimika**

Sumber pajak daerah di Lokalisasi Kilometer 10 yang dianalisis oleh peneliti adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir. Berikut ini hasil perhitungan analisis potensi kontribusi pajak di Lokalisasi Kilometer 10 terhadap potensi realisasi PAD Kabupaten Mimika, yaitu :

**Tabel 12.**

**Perhitungan Analisis Potensi Kontribusi Pajak**

**di Lokalisasi Kilometer 10 Terhadap PAD Kabupaten Mimika**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pajak** | **Penerimaan** | **Potensi Kontribusi PAD Pertahun** |
| **Potensi Pajak Pertahun** | **Potensi Realisasi PAD Pertahun**  |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5) = (3:4) x 100** |
| 1 | Pajak Restoran | 128.160.000 |  282.703.395.204  | 0,05 |
| 2 | Pajak Hiburan | 2.736.180.000 | 0,97 |
| 3 | Pajak Reklame | 38.686.500 | 0,01 |
| 4 | Pajak Parkir | 60.480.000 | 0,02 |
| **TOTAL POTENSI** | **2.963.506.500** | **1,05** |

Sumber : *Data diolah peneliti*

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan bahwa potensi kontribusi pajak tertinggi di Lokalisasi Kilometer 10 terhadap PAD Kabupaten Mimika yaitu pada pajak hiburan sebesar 0,97% dan potensi kontribusi pajak terendah pada pajak reklame yaitu 0,01%. Sedangkan total potensi kontribusi pajak di Lokalisasi Kilometer 10 terhadap PAD Kabupaten Mimika adalah 1,05%.

Berdasarkan hasil analisis perhitungan potensi pajak di Lokalisasi Kilometer 10, diketahui bahwa potensi pajak yang ada sebenarnya sangat besar nilainya yaitu Rp2.963.506.500 atau presentasenya 1,05% terhadap potensi realisasi PAD Kabupaten Mimika. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak yang terjadi dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2014 – 2016 di Lokalisasi Kilometer 10 yaitu rata-rata hanya sebesar Rp154.677.397 pertahun atau presentasi kontribusinya 0,06% terhadap rata-rata realisasi PAD Kabupaten Mimika.

Potensi pajak di Lokalisasi Kilometer 10 yang ada saat ini jauh lebih besar dari realisasi penerimaan pajak selama 3 tahun terakhir yang sudah dimanfaatkan oleh DISPENDA Kabupaten Mimika, dimana potensi yang ada saat ini adalah 19,2 kali lebih besar dari kontribusi yang sudah dimanfaatkan.

Jika dilihat potensi yang ada saat ini terhadap rata-rata realisasi penerimaan pajak di Lokalisasi Kilometer 10, maka sebagaimana hasil penelitian menunjukkan terdapat potensi kerugian daerah sebesar Rp2.808.829.103, artinya bahwa penerimaan pajak di Lokalisasi Kilometer 10 yang sebenarnya harus diterima oleh daerah adalah sebesar Rp2.963.506.500 pertahun.

Ini menunjukkan bahwa DISPENDA Kabupaten Mimika belum maksimal dalam menggali potensi pajak yang ada, karena masih terdapat kerugian daerah dalam pemanfaatan pajak daerah di Lokalisasi Kilometer 10. Apabila dapat dimanfaatkan potensi pajak yang ada di Lokalisasi Kilometer 10 akan sangat baik dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pajak daerah untuk meningkatkan PAD Kabupaten Mimika.

Maka diharapkan Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pendataan ulang mengenai jumlah objek pajak dan wajib pajak di Lokalisasi Kilometer 10 untuk mendapatkan data sesuai potensi yang sebenarnya ada, agar dapat memberikan kontribusi pajak terhadap PAD Kabupaten Mimika, sehingga dalam penarikan pajak, penerimaannya semakin mendekati potensi yang dimiliki dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan PAD Kabupaten Mimika.

Untuk DISPENDA Kabupaten Mimika perlu untuk menggali potensi pajak daerah yang ada di Lokalisasi Kilometer 10 seperti pada pajak hiburan yang dimana sesuai dengan PERDA Mimika Nomor 3 Tahun 2010 danPERBUP Mimika Nomor 48 Tahun 2015 bahwa penyelenggaraan hiburan malam di Lokalisasi Kilometer 10 harus dikenakan pajak hiburan bukan pajak hotel seperti yang sudah dikenakkan selama ini oleh DISPENDA Kabupaten Mimika.

Pada pajak reklame di Lokalisasi Kilometer 10 selama ini sudah dimanfaatkan oleh DISPENDA Kabupaten Mimika, namum belum maksimal dalam menggali potensi yang sebenarnya ada, serta perlu untuk dapat menghitung kembali dasar pengenaan pajak reklame yang ada di Lokalisasi Kilometer 10, karena sistem pembayaran pajak reklame menggunakan sistem *official assessment* yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pada pajak parkir di Lokalisasi Kilometer 10 walaupun nilainya kecil, tetapi sangat berpotensi karena dimana presentasinya adalah 61,73% terhadap potensi realisasi pajak parkir Kabupaten Mimika, bahkan potensi yang ada 1,6 kali lebih besar dari rata-rata penerimaan pajak parkir dalam 3 tahun terakhir. Namum selama ini pajak parkir di Lokalisasi Kilometer 10 belum dimanfaatkan oleh DISPENDA Kabupaten Mimika.

Pada pajak restoran di Lokalisasi Kilometer 10 selama ini sudah dimanfaatkan oleh DISPENDA Kabupaten Mimika, namum belum maksimal dalam menggali potensi yang sebenarnya ada, karena sistem pembayaran pajak restoran menggunakan sistem *Self Assesment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang. Hal ini sangat berkaitan dengan rata-rata realisasi penerimaan pajak restoran dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2014 – 2016, dimana kontribusinya sangat kecil dari potensi yang sebenarnya ada. Mengapa kontribusinya kecil karena wajib pajak yang menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang.

Maka sesuai dengan pendapat diatas, DISPENDA Kabupaten Mimika perlu untuk memanfaatkan potensi yang ada sebagai sumber kontribusi wajib dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Mimika untuk dapat membiayai keuangan daerah sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat semakin kecil, maka kemandirian daerah semakin terlihat dari upaya-upaya dalam menggali potensi-potensi yang dapat memberikan kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Mimika

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan, yaitu :

1. Dari hasil survey lapangan di Lokalisasi Kilometer 10 ada sebanyak 4 jenis pajak terdiri dari 50 objek pajak yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi positif terhadap PAD Kabupaten Mimika yaitu Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir, yang sebelumnya DISPENDA Kabupaten Mimika hanya mengenakan pajak hotel pada sektor hiburan, pajak restoran dan pajak reklame. Dimana bahwa objek pajak di Lokalisasi Kilometer 10 yang sudah dimanfaatkan masih kurang dari potensi objek pajak yang ada saat ini di Lokalisasi Kilometer 10.
2. Potensi pajak yang ada di Lokalisasi Kilometer 10 adalah 19,2 kali lebih besar dari kontribusi pajak dalam 3 tahun terakhir yang sudah dimanfaatkan oleh DISPENDA Kabupaten Mimika, dimana bahwa kontribusi pajak di Lokalisasi Kilometer 10 terhadap PAD Kabupaten Mimika dari tahun 2014 – 2016 rata-rata presentasinya 0,06%, sedangkan potensi pajak yang ada di Lokalisasi Kilometer 10 presentasinya 1,05% terhadap PAD Kabupaten Mimika.

**SARAN**

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkumkan di atas, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam hal ini DISPENDA, maka dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Dengan potensi objek pajak yang ada di Lokalisasi Kilometer 10 saat ini, diharapkan DISPENDA Kabupaten Mimika sigap dan tanggap serta perlu adanya inisiatif untuk melakukan pendataan ulang mengenai jumlah wajib pajak dan objek pajak di Lokalisasi Kilometer 10 dalam upaya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang berpotensi memberikan kontribusi pajak terhadap PAD Kabupaten Mimika sehingga dalam penarikan pajak agar aktual penerimaannya semakin mendekati potensi yang dimiliki dalam meningkatkan penerimaan daerah sehingga dapat mendukung pembangunan daerah.
2. DISPENDA Kabupaten Mimikaperlu memanfaatkan dan menggali potensi-potensi yang ada saat ini di Lokalisasi Kilomter 10sesuai dengan PERDA dan PERBUP yang berlaku sehingga dapat meningkatkan PAD Kabupaten Mimika dan tidak terdapat lagi kerugian daerah setiap tahunnya dari segi penerimaan pajak.

**REFERENSI**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika. Mimika Dalam Angka, 2016.

Darise, Nurlan. *Pengelolalan Keuangan Daerah,* Edisi 2, Jakarta : PT Indeks Permata Puri Media, 2009.

Dewi, Christina Ratih Puspa.”Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” Skripsi Sarjana, Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogjakarta, 2010.

Fery, Irlan dan Zely Devianty. “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.” *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (JENIUS),* vol. III (Mei, 2013), hal. 140.

Firmansyah, Asrul, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini. “Analisis Potensi Pendapatan Pajak Hiburan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah,” *Jurnal Perpajakan,* VIII (2016), hal. 1.

Gusful, Ahmad. “PAD : Potensi Pajak Parkir Di Kabupaten Wonosobo,” *Jurnal PPKM,* I (2015), hal. 54.

Jannah, Hamida El Laila Eka Nur, Imam Suyadi dan Hamidah Nayati Utami. “Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” *Jurnal Perpajakan (JEJAK),* vol. X (2016), hal. 4.

Juri, H. Mat. “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda,” *Jurnal EKSIS,* vol. VIII (Maret, 2012), hal. 2022.

Keputusan Bupati Mimika Nomor 239 Tahun 2016. Pengenaan Tarif Parkir Pada Penyelenggaraan Fasilitas Umum Diluar Badan Jalan di Kabupaten Mimika.

Lengkong, Vanessa Angela, David P. E. Saerang dan Harijanto Sabijono. “Analisis Efektivitas Realisasi Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi,* vol. XVI (2016), hal. 898.

Malombeke, Novelia. “Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Minahasa Utara,” *Jurnal EMBA,* vol. I (Maret, 2016), hal. 649.

Octovido, Irsandy, Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu,” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB),* vol. XV (Oktober, 2014), hal. 3.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. *“Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2014”.*

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. *“Himpunan Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2015.”* Buku II.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. *“Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010”.*

Pertiwi, Diana Indah. “Analisis Potensi Pajak Restoran Di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang.” Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.

Ritonga, Irwan Taufiq. *Metoda Penghitungan Potensi PAD.* Jogjakarta : Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah (LKMPD), 2010.

Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,* Edisi 1 – 3,Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Siregar, Syofian. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif.* Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013.

STIE Jambatan Bulan Timika. *“Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) dan Artikel Penelitian”,* 2017.

Supriadi, Dara Rizky, Dwiatmanto dan Suhartini Karjo. “Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang,” *Jurnal Perpajakan,* Vol I (2015),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Daerah.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun